



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 247 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu menyusun Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa dalam melaksanakan penyusunan rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan pejabat/pegawai sebagai Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut, yaitu:

1. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka mendukung Penyusunan Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. melakukan analisis atas Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. melakukan rapat dan diskusi terhadap Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
4. melakukan proses harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terhitung sejak berlakunya Keputusan ini sampai dengan berlakunya Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 30 Desember 2020  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama; dan
2. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PENYUSUNAN  
RANCANGAN PERATURAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 247 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 Desember 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan
1.	Pengarah	: Setya Budi Arijanta	Sekretaris Utama
1.	Ketua	: Suharti	Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian
2.	Anggota	: 1. Rinaldi Morintoh  2. Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya  3. Tjipto Prasetyo Nugroho  4. Selamat Budiharto  5. Firmansyah	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian Analisis Kebijakan Madya Direktorat Pengembangan Sistem Katalog Analisis Kebijakan Madya Direktorat Advokasi Pemerintahan Daerah Analisis Kebijakan Madya Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat Analisis Kebijakan Muda Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan



		17. Asih Riska Nurmasari	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian
		18. Benny Leopold Dumais	Analisis Hukum Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian
		19. Ardian Hoppin Sitompul	Analisis Hukum Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian
		20. Cherish Shery Desarya	Analisis Hukum Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian
		21. Mahatmya Widyasri	Staf Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO